



PUTUSAN

NOMOR 425/PID.SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDURRAHMAN Bin RENNAH;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/10 Agustus 1974;
: Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Guluan 1 Desa Sumber Waru,
Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDURRAHMAN Bin RENNAH pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekitar pukul 16.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Langsar, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengedarkan / memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya atau diluar wilayah tanggung jawabnya, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 425/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira jam 15.30 WIB, ketika saksi Moh. Hasan bersama anggota dari Polsek Saronggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman atau penyelundupan pupuk subsidi yang akan melewati Jalan Desa Dsn Langgundi Laok Rt.003/Rw.002 Desa Langsar Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep menuju Kabupaten Pamekasan, kemudian Saksi Moh.Hasan bersama anggota dari Polsek Saronggi yang dipimpin Kanit Reskrim melakukan penyelidikan dan sekira jam 16.15 WIB mendapatkan kabar yang akurat bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol: AA-1839-LD sedang melintas yang sesuai dengan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian petugas dari Polsek Saronggi melakukan penghentian terhadap mobil pick up tersebut dan didapatkan bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol: AA-1839-LD yang diketahui saat itu dikemudikan oleh terdakwa ABDURRAHMAN Bin RENNAH membawa 45 (empat puluh lima) sak pupuk subsidi merek PHONSKA dan 5 (lima) sak pupuk subsidi merek UREA jumlah total semua 50 (lima puluh) sak pupuk bersubsidi dengan berat total (2,5 ton) dan dilakukan pengeledahan badan didapatkan 1 (satu) unit handphone yang mana handphone tersebut digunakan terdakwa ABUDRRAHMAN Bin RENNAH berkomunikasi sebelum membeli pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa ABUDRRAHMAN Bin RENNAH dan terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali ini membeli pupuk bersubsidi tersebut dari SUDIRJO (split/berkas tersendiri) Alamat Desa Langsar, Kec. Saronggi, Kab. Sumenep untuk dijual kembali ke Kabupaten Pamekasan dan selanjutnya terdakwa ABUDRRAHMAN Bin RENNAH berserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Saronggi;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa ABDURRAHMAN Bin RENNAH pupuk subsidi tersebut dibeli per sak / karungnya seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sehinga total seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi mengakibatkan kelangkaan pupuk

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 425/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di wilayah Sumenep sehingga harga pupuk menjadi mahal dan sangat merugikan petani di Wilayah Sumenep yang berhak mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 34 Ayat (2), (3) Jo Pasal 23 Ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 425/PID.SU S/2024/PT SBY, tanggal 4 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Nomor 425/PID.SUS/2024/PT SBY Jo. Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp, berikut surat surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep No.Reg. Perk: PDM-1198/SUMEN/EUL.2/08/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDURRAHMAN Bin RENNAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengedarkan / memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya atau diluar wilayah tanggungjawabnya" sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 34 Ayat (2), (3) Jo Pasal 23 Ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 425/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ABDURRAHMAN Bin RENNAH dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Mobil Merk Mitsubishi Pick Up, warna hitam, Nopol: AA-1839-LD, tahun 1995, nomor rangka L300DP230211, nomor mesin 4D56C541105, STNK atas nama H. IMAM MUCHLIS UMAR, Pupuk subsidi sebanyak 45 sak/karung bertuliskan NPK PHONSKA nitrogen 15 % dan Pupuk subsidi sebanyak 5 sak/karung bertuliskan pupuk UREA Nitrogen 46 % dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna Abu-Abu dengan Imei I 866671058924953 dan Imei II 866671058924946 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 187/Pid.Sus/ 2023/PN Smp, tanggal 7 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdurrahman Bin Rennah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya atau diluar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mobil merek Mitsubishi Pick Up, warna hitam, Nopol: AA-1839-LD, tahun 1995, nomor rangka L300DP230211, nomor mesin

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 425/PID.SUS/2024/PT SBY



4D56C541105, STNK atas nama H. Imam Muchlis Umar;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- Pupuk subsidi sebanyak 45 sak/karung bertuliskan NPK PHONSKA nitrogen 15 %;
- Pupuk subsidi sebanyak 5 sak/karung bertuliskan pupuk UREA Nitrogen 46 %;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah HP merek Oppo A16 warna Abu-Abu dengan Imei I 866671058924953 dan Imei II 866671058924946;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 187/Akta.Pid.Sus/2023/PN Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp, tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 19 Februari 2024 kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tertanggal 5 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 6 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 13 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 19 Februari 2024

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 425/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut dijatuhkan pada tanggal 7 Februari 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam sidang terbuka untuk umum, selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Februari 2024 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 5 Maret 2024 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik berita acara Penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Sumenep yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya atau diluar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana dalam dakwaan tunggal *adalah* telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp, tanggal 7 Februari 2024 tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp, tanggal 7 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 425/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 34 Ayat (2), (3) Jo Pasal 23 Ayat (2), (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Abdurrahman Bin Rennah;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smp, tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2024** oleh **RR. Suryowati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Bambang Kustopo, S.H. M.H.** dan **Ganjar Susilo, S.H., M.H.** masing - masing

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 425/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut, serta **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Bambang Kustopo, S.H., M.H.
Ttd.

RR. Suryowati, S.H., M.H.

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Maskurun, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 425/PID.SUS/2024/PT SBY